



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN OBJEK PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 89 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
14. Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) pada Bangunan Gedung (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGAWASAN OBJEK PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
11. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
14. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan yang dibuat oleh Wali Kota untuk melaksanakan Peraturan Daerah.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsy, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Publik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
19. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya.
21. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
22. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
23. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
24. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan pungut bayaran.
26. Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.
27. Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
28. Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
29. Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/ atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/ atau musik serta cahaya lampu.
30. Bar /Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/ atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
31. Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
32. Karaoke eksekutif adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi yang menyediakan pemandu.
33. Karaoke keluarga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi yang tidak menyediakan pemandu.
34. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
35. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
36. Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayarkan sendiri yang telah mendaftarkan diri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak kepada Walikota, mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD.
37. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/pembayaran pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

43. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan penelitian data hingga tindak lanjut pengawasan dalam rangka penggalan potensi perpajakan, pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan meliputi pengawasan penggunaan alat online sistem, serta peningkatan penerimaan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
44. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meminta, melihat, meneliti keadaan, menanyakan, mengawasi, memeriksa, menghimpun data, keterangan dan/ atau bukti yang secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
46. Closed Circuit Television yang selanjutnya disingkat CCTV adalah Perangkat teknologi berupa sistem kamera yang dapat merekam lingkungan sekitar sesuai dengan spesifikasinya.
47. Pricipal adalah badan atau perseorangan yang dalam suatu perjanjian memberikan amanat kepada pihak lain untuk melaksanakan transaksi perdagangan atau pemilik alat transaksi untuk menghitung transaksi dalam jual beli yang ditempatkan pada tempat usaha Wajib Pajak.
48. Online Sistem adalah sistem perekam data transaksi usaha bagi Wajib Pajak/Wajib Pungut yang terintegrasi ke server yang menggunakan serangkaian perangkat lunak serta prosedur elektronik yang berfungsi merekam, mengolah, menganalisis, menampilkan, mengumumkan dan mengirimkan.
49. Uji Petik adalah serangkaian kegiatan pengawasan pengambilan sampel berupa pencatatan dan penungguan pada objek pajak daerah yang dilaksanakan pegawai dengan tujuan mengetahui omset transaksi setiap hari yang dilaksanakan sewaktu-waktu oleh Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
50. Force Majeur atau keadaan kahar adalah keadaan-keadaan yang dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini diakibatkan keadaan-keadaan di luar kekuasaan, yaitu tindakan tuhan, perubahan atas kebijaksanaan serta peraturan-peraturan pemerintah, perang atau terorisme (termasuk terorisme di dunia maya/ cyber terrorism), bencana alam (tsunami, gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor), pemogokan umum, kegagalan atau penundaan penyediaan layanan internet, atau aplikasi yang tidak dapat dikontrol.
51. Mobile Point Of Sale yang selanjutnya disingkat MPOS adalah alat kasir manual untuk Wajib Pajak yang belum mempunyai sistem kasir.
52. Transaksi Monitoring Device yang selanjutnya disingkat TMD adalah perekam data transaksi Wajib Pajak yang sudah mempunyai sistem.
53. Application Programing Interface yang selanjutnya disingkat API adalah Mekanisme untuk menghubungkan tampilan dua aplikasi yang berbeda.
54. Alat Online Sistem lainnya adalah suatu perangkat/ alat yang digunakan sebagai sistem perekam data transaksi usaha bagi Wajib Pajak/Wajib Pungut yang terintegrasi ke server selain perangkat/ alat mPOS dan TMD dalam rangka pengawasan secara online sistem.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan atas penerimaan Pajak Daerah dan mendorong Wajib Pajak sadar akan pentingnya mengoptimalkan pendapatan daerah yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. objek pajak daerah dan ruang lingkup pengawasan;
- b. tata cara pengawasan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. closed circuit television (CCTV);
- e. pengendalian dan koordinasi instansi terkait; dan
- f. sanksi administratif.

BAB IV
OBJEK PAJAK TERTENTU DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan objek pajak daerah, terdiri dari:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan; dan
 - d. pajak parkir.
- (2) Ruang lingkup pengawasan objek pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh data pembayaran dan yang seharusnya dibayarkan atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.

BAB V
TATA CARA PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib memberikan akses kepada Badan dan Dinas untuk menempatkan jaringan, perangkat dan sistem informasi pengawasan secara online.
- (2) Jaringan, perangkat dan sistem informasi pengawasan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. MPOS;
 - b. TMD;
 - c. API; dan
 - d. alat online sistem lainnya.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

- (3) Jaringan, perangkat dan sistem informasi pengawasan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengawasan objek pajak tertentu dilakukan oleh Badan dan Dinas dengan memasang jaringan, perangkat dan sistem informasi pada perangkat dan/ atau sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (2) Badan dan Dinas melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal wajib pajak belum memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyediakan perangkat dan sistem yang akan digunakan.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan dilakukan pada pusat perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Wajib Pajak.
- (5) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Dinas yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka Dinas dapat menempatkan/ menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem informasi secara online.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari principal yang berada di daerah dan/ atau berada di luar wilayah Republik Indonesia, maka Badan memberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan sistem pelaporan secara online.
- (7) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui, Wajib Pajak belum juga mendapatkan persetujuan, maka Dinas dapat langsung melaksanakan pemasangan sistem secara online.

Bagian Kedua
Penambahan/Pengurangan, Penghentian
dan Pencabutan Sarana dan Sistem Informasi Transaksi

Pasal 8

- (1) Pengadaan, pemasangan jaringan dan pemeliharaan sistem informasi transaksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem informasi transaksi pembayaran, dapat mengajukan permohonan penambahan kepada Badan.
- (3) Pengajuan permohonan penambahan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau sistem transaksi pembayaran oleh Wajib Pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
 - a. tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berjalan untuk pengajuan permohonan penambahan; dan
 - b. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang diajukan permohonan pengurangan.
- (5) Kepala Badan merekomendasikan kepada Dinas untuk melaksanakan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-8-

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk penghentian perangkat dan sistem informasi kepada Badan, apabila:
 - a. berhenti/ dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan perangkat dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) apabila penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan force majeure.
- (4) Badan dapat mengalihkan Perangkat dan sistem yang dihentikan kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat dan sistem pembayaran sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan pengalihan pengelolaan usaha.
- (6) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Badan dan Wajib Pajak.

Bagian Ketiga
Transaksi Pembayaran
Pasal 10

- (1) Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang pajaknya dibayar sendiri, wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Badan.
- (2) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah, antara lain:
 - a. Pajak Hotel, yaitu:
 1. kamar dan ruang pertemuan/ banquet;
 2. makanan dan minuman;
 3. jasa pencucian/ laundry;
 4. telepon, faximile, internet;
 5. bussines centre;
 6. service charge;
 7. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 8. fasilitas olahraga/ fitness centre untuk tamu hotel dan/atau bukan tamu hotel;
 9. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan/atau bukan tamu hotel;
 10. persewaan ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola hotel;
 11. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel; dan
 - b. Pajak Restoran, yaitu:
 1. penjualan makanan dan/ atau minuman;
 2. service charge;
 3. room charge;
 4. minuman charge/ first drink charge; dan
 5. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak restoran.
 - c. Pajak Hiburan, yaitu:
 1. room charge;
 2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/coin/ minuman charge/ cover charge/ first drink charge/ gelang dan sejenisnya;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-9-

3. membership/kartu anggota dan sejenisnya;
 4. makanan dan minuman/food and beverages; dan
 5. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hiburan.
- d. Pajak Parkir, yaitu:
1. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 2. karcis langganan/ membership;
 3. persewaan pengelolaan tempat parkir;
 4. vallet parking; dan
 5. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak parkir.
- (3) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diketahui oleh Badan dan Wajib Pajak secara online sistem dalam rangka pengawasan pembayaran pajaknya.

Bagian Ketiga
Kegiatan Uji Petik
Pasal 11

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan dan menempatkan personil dalam rangka pengawasan uji petik pada objek pajak daerah.
- (2) Kepala Badan menetapkan dan menempatkan personil sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan surat tugas.
- (3) Kegiatan Uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sewaktu-waktu oleh Kepala Badan dalam rangka pengawasan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Wajib Pajak
Pasal 12

- (1) Wajib Pajak berhak untuk:
 - a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/ penyambungan/penempatan perangkat dan sistem dan CCTV tidak mengganggu perangkat dan sistem yang ada pada Wajib Pajak; dan
 - c. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak berkewajiban untuk:
 - a. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara online dan CCTV yang dilakukan oleh Dinas yang sudah disesuaikan dengan sistem aplikasi yang dimiliki Wajib Pajak;
 - b. memberikan informasi mengenai merek/ tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran dan CCTV yang dimiliki Wajib Pajak;
 - c. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi yang dilakukan subjek pajak;
 - d. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem yang ditempatkan/ dihubungkan oleh Badan; dan
 - e. melaporkan kepada Kepala Badan paling lama 1 x 24 jam apabila perangkat dan/ atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-10-

Bagian Kedua
Badan dan Dinas
Pasal 13

- (1) Kepala Badan berhak untuk:
 - a. memperoleh kemudahan untuk menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem pengawasan objek pajak secara online serta CCTV pada tempat usaha/ outlet Wajib Pajak oleh Dinas;
 - b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menugaskan dalam kegiatan uji petik pada objek pajak daerah;
 - d. menerima laporan kegiatan pengawasan uji petik maupun pengawasan objek pajak daerah secara online;
 - e. mengusulkan pencabutan hak Wajib Pajak yang dipasang secara online sistem dan CCTV termasuk melakukan evaluasi atas izin usaha yang diterbitkan dari instansi yang berwenang; dan
 - f. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/ atau hilangnya perangkat dan/ atau online sistem.
- (2) Kepala Badan wajib untuk:
 - a. melaksanakan survei terhadap Wajib Pajak sebelum pelaksanaan pemasangan perangkat dan sistem secara online serta CCTV.
 - b. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak daerah dari setiap Wajib Pajak;
 - c. data transaksi pembayaran Pajak Daerah hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
 - d. melakukan supervisi terhadap kegiatan uji petik dan pengawasan secara online sistem;
 - e. melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak Daerah atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. data transaksi pembayaran pajak disimpan oleh Badan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Kepala Dinas berhak untuk:
 - a. memperoleh kemudahan untuk menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem pengawasan objek pajak secara online dan CCTV pada tempat usaha/ outlet Wajib Pajak oleh Dinas;
 - b. mencabut alat yang dipasang secara online sistem dan CCTV berdasarkan usulan Kepala Badan termasuk melakukan evaluasi atas izin usaha yang diterbitkan dari instansi yang berwenang; dan
 - c. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/ atau hilangnya perangkat dan/ atau online sistem.
- (4) Kepala Dinas wajib untuk:
 - a. melaksanakan survei terhadap Wajib Pajak sebelum pelaksanaan pemasangan perangkat dan sistem secara online dan CCTV.
 - b. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak daerah dari setiap Wajib Pajak;
 - c. menganggarkan pengadaan dan pemeliharaan CCTV;
 - d. data transaksi pembayaran Pajak Daerah hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan daerah.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-11-

BAB VII
CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)
Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib menyediakan CCTV di area ruang publik pada bangunan gedung.
- (2) Area ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kasir;
 - b. ruang makan dan/ atau minum;
 - c. lobby hotel;
 - d. lobby tempat hiburan;
 - e. loket/ pembayaran parkir; dan
 - f. tempat parkir masing-masing pajak daerah.
- (3) Bangunan gedung dengan fungsi kegiatan usaha, pemasangan CCTV wajib terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (4) Pemeriksaan dan pengawasan CCTV dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN KOORDINASI INSTANSI TERKAIT
Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 15

- (1) Badan dan Dinas melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem yang telah dipasang/ disambungkan pada perangkat dan sistem yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Pelaksanaan pengawasan tidak mengurangi hak dan kewajiban Wajib Pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Instansi Terkait
Pasal 16

- (1) Badan dalam melaksanakan pengawasan dapat melibatkan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Dinas Pariwisata;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Perdagangan;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Bagian Hukum; dan
 - h. Kecamatan serta Kelurahan setempat.
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-12-

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 dalam Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang merugikan keuangan daerah dapat dikenakan Sanksi administratif oleh Walikota.
- (3) Kepala Badan atas nama Wali Kota memberikan sanksi administratif berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat teguran, surat peringatan dan/ atau surat lain yang sejenis;
 - b. surat penutupan sementara/ penyegelan;
 - c. pembekuan izin usaha/ tanda daftar usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha/ tanda daftar usaha.

BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 Juni 2022

WALI KOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
TTD

M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan